



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 65 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 52 TAHUN  
2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor : 972/7390.21/101.1/2017 dan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor : 972/7390.1.21/101.1/2017 serta Surat Walikota Surabaya Nomor : 460/11885/436.3.4/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Pemberian Bantuan Bencana, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaannya sesuai ketentuan Lampiran romawi III angka 1 huruf c no. 12), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017;

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah 1.712.147.436.814,72 Berkurang sejumlah 47.280.000,00 Sehingga menjadi 1.712.100.156.814,72 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	1.683.840.955.192,74		
b. Bertambah/(Berkurang)	(47.280.000,00)		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		1.683.793.675.192,74	
2. Belanja			
a. Semula	1.710.697.436.814,72		
b. Bertambah/(Berkurang)	(47.280.000,00)		
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		1.710.650.156.814,72	
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			(26.856.481.621,98)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	28.306.481.621,98		
Bertambah/(Berkurang)	-		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		28.306.481.621,98	
b. Pengeluaran	1.450.000.000,00		
Bertambah/(Berkurang)	-		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		1.450.000.000,00	
Pembiayaan Netto			26.856.481.621,98
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			

2. Pada Lampiran I diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
3. Pada Lampiran II untuk Perangkat Daerah:
  - a. Urusan Kesehatan Organisasi Dinas Pendidikan; dan
  - b. Urusan Pemerintahan Umum Organisasi PPKD.diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 20 - 12 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Pada tanggal 20 Desember 2017**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19591017 198503 1 015**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 68**